

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Mengimpor pakaian bekas melanggar peraturan nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kegiatan impor itu sendiri juga di atur pada Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu subabatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak hanya diberikan kepada konsumen saja tetapi juga diberikan kepada pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di mulai saat konsumen itu memilih barang atau jas yang ingin digunakan sedangkan tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan. Pentingnya kesadaran pelaku usaha merupakan faktor pendukung terhadap perlindungan konsumen untuk terciptanya hak-hak konsumen dan tujuan produsen yang ingin memperoleh laba tanpa harus membahayakan konsumen.
2. Kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak-hak dan kewajiban perlindungan hukum serta lemahnya tingkat pendidikan yang

layak atas keduanya dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli barang bekas impor. Pertama murahnya harga yang di peroleh oleh pelaku usaha untuk membeli pakaian dari pemasok pakaian bekas impor dan tingginya minat pembeli terhadap pakaian bekas impor, dan kualitas pakaian bekas impor pun masih bagus serta layak pakai dengan harga yang terjangkau. Kedua rendahnya tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Kota Batam ini merupakan salah satu faktor mengapa para konumen lebih memilih pakaian bekas dari pada membeli pakaian baru. Ketiga, lemahnya Pemerintahan Kota Batam dalam menghentikan usaha jual beli pakaian bekas impor karena masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam impor pakaian bekas. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Batam lebih tegas lagi dalam menegakan aturan yang telah dibuat.

3. Jalan atau tidaknya hukum dan undang-undang semua tidak lepas dari peran Pemerintah sebagai perancang, pelaksana, sekaligus pengawas. Pemerintah sudah berperan aktif memberikan penyuluhan terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam, namun ada juga beberapa pelaku usaha dan pembeli yang mengabaikan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan dampak negatif terhadap jual beli pakaian bekas impor salah satunya penyakit yang ada di pakaian tersebut. Pemerintah diharapkan selalu berperan aktif untuk mengawasi dan terus

memantau perkembangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam dengan bantuan pihak-pihak terkait.

5.2. Keterbatasan

Peneliti sangat mengetahui penelitian ini tidaklah sempurna dan masih sangat banyak kekurangan yang terdapat pada penjelasan di atas, adapun keterbatasan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap perlindungan konsumen pakaian bekas impor peneliti banyak menjumpai persoalan dan menemukan beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.
2. Kekurangan peneliti dalam mengambil data primer yang di ambil melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pembeli pakaian bekas impor di Kota Batam. Banyak dari mereka tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam membandingkan data *Standar Operational Prosedur* (SOP) dengan data yang peneliti ambil di lapangan.
3. Terbatasnya waktu untuk melakukan pengambilan data, menganalisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.
4. Terbatasnya peneliti untuk menemukan bahan atau sumber ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam.

5.3. Rekomendasi

Pada penelitian diatas peneliti memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam. Peneliti berkeinginan kedepannya supaya menjadi lebih baik dan menjadi salah satu bahan pertimbangan, yaitu:

1. Perlu adanya perhatian khusus terkait masuknya produk ilegal pakaian bekas impor secara mudah dan tidak terkendali. Hal ini menjadi tugas yang harus lebih dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta Dinas Perdagangan untuk saling bekerja sama demi mencegah kebocoran yang terjadi. Dan Pemerintah haruslah bersikap tegas kepada pelaku usaha pakain bekas impor agar tidak terjadi pemanfaatan terhadap konsumen, dengan cara membuat aturan dan larangan serta sanksi terhadap oknum-oknum yang melakukan penyelundupan pakaian bekas impor di Kota Batam. Memberikan perlindungan, hak-hak dan tanggungjawab kepada konsumen dan pelaku usaha atau maryarakat merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus, dengan dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai jaminan pelaksanaan dari Undang-undang yang mengatur tentang pakaian bekas impor dan perlindungan hukumannya disertai dengan sanksi yang tegas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkat pengawasan dan penegakan peraturan perundangan tentang perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan jual

beli pakaian bekas impor, sehingga resiko-resiko yang menimpa konsumen dapat dicegah dan ditanggulangi.

2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pembeli dan penjual pakaian bekas impor agar masyarakat mengetahui dampak dari mengkonsumsi pakaian bekas impor tersebut, serta pembinaan kepada penjual atau agen pemasok untuk mencari jenis usaha selain pakaian bekas impor yang selama ini diperjualbelikan. Jika perlu bagi pembeli maupun penjual yang melanggar peraturan perundang-undangan di berikan sanksi yang tegas dan sebagai efek jera bagi pelanggarnya.

3. Pemerintah dalam melakukan pembinaan hendaknya sasaran tidak hanya tertuju kepada konsumen saja tetapi juga pelaku usaha. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Karena sangat berperan penting dalam beredarnya pakaian bekas impor tanpa ada pengawasan yang baik tentu saja ini akan berdampak semakin meluas peredaran pakaian bekas impor tersebut. Dan bagi konsumen yang dirugikan akibat jual beli pakaian bekas ini harus berani melaporkan permasalahan tersebut kepada lembaga atau pihak-pihak yang berwenang.